



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, SERTA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN/BASARNAS)**

Tahun Sidang	: 2021 – 2022
Masa Sidang	: II
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Panitia Kerja ke-12
Hari/Tanggal	: Senin, 29 November 2021
Sifat	: Tertutup
Pukul	: 10.34 WIB s.d 11.20 WIB
Tempat	: Ruang Rapat KK-V Gedung Nusantara Secara fisik dan virtual dengan Zoom Cloud Meeting
Acara	: 1. Laporan Ketua Timmus 2. Pembahasan DIM-DIM yang dipending
Ketua Rapat	: Ir. Ridwan Bae
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: dari 33 orang Anggota Panja RUU tentang Jalan Komisi V DPR RI secara Fisik dan virtual
Hadir Pemerintah	: Pejabat eselon I Kementerian PUPR, kementerian Perhubungan, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, kementerian Agraria dan Tata Ruang, kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM dan Ahli Bahasa Kemendikbudristek

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Ketua Rapat mencabut skors pada pukul 10.10 WIB dan rapat dinyatakan tertutup untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda rapat Panja hari ini adalah Laporan Ketua Timmus dan pembahasan DIM-DIM yang dipending.
3. Ketua Rapat mempersilahkan Ketua Timmus untuk membacakan laporannya
4. Ketua Rapat meminta tanggapan Pemerintah terhadap DIM-DIM yang dipending

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

==== TERTUTUP ====



**LAPORAN HASIL PERUMUSAN
TIM PERUMUS RUU PERUBAHAN KEDUA ATAS
UU NO 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN DALAM RAPAT PANJA**

Tanggal 29 November 2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;

Yth. Saudara Dirjen Bina Marga dan serta jajaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Keuangan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Kementerian Hukum dan HAM; serta Ahli Bahasa dari Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

serta hadirin yang kami muliakan.

Di hari yang berbahagia ini, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kita dapat bertemu kembali untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita dalam melanjutkan proses pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dalam forum Rapat Panitia Kerja pada hari ini.

Sebagaimana amanah yang telah diberikan kepada kami selaku Tim Perumus untuk melakukan proses perumusan sekaligus melakukan sinkronisasi sejak tanggal 25 sampai dengan 27 November 2021 terhadap 22 DIM yang diamanahkan Panja kepada Timmus, termasuk menyempurnakan struktur batang tubuh, serta melengkapi penjelasan-penjelasan yang diperlukan.

Pada kesempatan ini kami melaporkan hasil sinkronisasi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan redaksi dan tata Bahasa, yaitu terdapat dalam DIM-DIM sebagai berikut:

- i. **DIM No. 6**, konsideran menimbang, huruf d. Terdapat penambahan frasa yaitu “beberapa ketentuan dalam”, sehingga menjadi sebagai berikut:
 - d. bahwa **beberapa ketentuan dalam** Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sudah tidak sesuai dengan perkembangan, permasalahan, tantangan, dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah.
- ii. **DIM No. 27**, kata “Tol” di akhir Pasal 1 angka 12, dihapus, sehingga menjadi sebagai berikut:
 - 12. Jalan Tol adalah Jalan bebas hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
- iii. **DIM 93, Pasal 9 Ayat (6) huruf a**, penyempurnaan redaksional sehingga menjadi sebagai berikut:
 - a. Jalan arteri dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:
 - 1. antarpusat kegiatan nasional;
 - 2. antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah; dan/atau
 - 3. pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul.
- iv. **DIM No. 306-307, Pasal 35, ayat (2) dan (3)**

Dalam Pasal 35, ayat (2) dan (3) ditambahkan kata “pembangunan jalan” sehingga rumusannya menjadi:

 - (2) Perencanaan teknis **Pembangunan Jalan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan kriteria perencanaan teknis dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis di bidang Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Perencanaan teknis **Pembangunan Jalan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan kajian aspek keselamatan Jalan dan memperhatikan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.
- v. **DIM No. 308 sampai dengan DIM No. 310** tentang Pengadaan Tanah, Timus melakukan penyesuaian terhadap sistematika sebagaimana kesepakatan panja, yaitu memindahkan “BAB VI Pengadaan Tanah” ke paragraf 4, Pasal 35A sampai dengan Pasal 35D.

- vi. **DIM No. 364, Pasal 43 ayat (4)**, ditambahkan penjelasan tentang "Pengembangan Jaringan Jalan Tol".
- vii. **DIM No. 398, Pasal 51A, Ayat (2)**, ditambahkan penjelasan tentang "kondisi Jalan Tol", "prasarana keselamatan dan keamanan", dan "prasarana pendukung layanan bagi pengguna Jalan Tol".
- viii. **DIM No. 542, Pasal 62A, Ayat (2) huruf c**, kata "bahan" diganti "barang" sehingga rumusan menjadi sebagai berikut:
 - c. meminta keterangan dan **barang** bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Jalan;
- ix. **DIM No. 544, Pasal 62A, Ayat (2) huruf e**, kata "bahan" diganti "barang" sehingga rumusan menjadi sebagai berikut:
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat **barang** bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Jalan; dan
- x. Selain itu, terdapat penyempurnaan redaksional pada definisi Jalan Khusus di Ketentuan Pasal 1 angka 16 dan penyesuaian susunan ayat tentang Jalan Khusus pada Pasal 57B.

- 2. Selain itu, Tim Perumus juga melakukan penyempurnaan Pasal terkait sanksi pada **DIM No. 441, Pasal 56A**, dengan menambahkan 2 ayat, yaitu ayat (2) dan (3), sehingga Pasal 56A menjadi sebagai berikut:

Pasal 56A

- (1) Setiap Orang dilarang mendirikan bangunan yang mengganggu akses masuk dan keluar Jalan Tol.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:**
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. penghentian pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin; atau
 - g. pembongkaran bangunan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Demikian penyampaian hasil kerja Tim Perumus RUU Perubahan Kedua atas UU No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dalam Rapat Panitia Kerja yang terhormat pada hari ini. Besar harapan kami, hasil Tim Perumus ini dapat diterima dan mendapat persetujuan.

Atas nama Tim Perumus, kami ucapkan terima kasih atas amanah dan perhatian yang diberikan kepada kami dalam melakukan proses perumusan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, sekaligus memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang sempurna atau kurang berkenan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 29 November 2021
KETUA TIM PERUMUS

TTD

H. MUHAMMAD ARWANI THOMAFI
A-467